



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR KEP.32/M.PPN/HK/02/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA JANGKA MENENGAH SISTEM
PANGAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi kondisi dan permasalahan dalam sistem pangan di Indonesia saat ini, serta untuk menemukan rekomendasi kebijakan terkait sistem pangan di Indonesia kedepan, perlu dilakukan koordinasi terkait sistem pangan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Jangka Menengah Sistem Pangan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Jangka Menengah Sistem Pangan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA JANGKA MENENGAH SISTEM PANGAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Jangka Menengah Sistem Pangan Nasional yang selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Sistem Pangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Sistem Pangan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Sistem Pangan.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Sistem Pangan dan melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan data dan informasi seputar program, kegiatan, kebijakan dan kerangka anggaran serta strategi pelaksanaan; dan
 - b. melakukan kunjungan lapangan dalam rangka mendukung kegiatan koordinasi sistem pangan nasional.

KEENAM ...

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu melaksanakan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Sistem Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.32/M.PPN/HK/02/2020
TANGGAL 28 FEBRUARI 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA JANGKA MENENGAH SISTEM PANGAN
NASIONAL**

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota :

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian.

Anggota :

1. Kepala Biro Perencanaan, Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
2. Direktur Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
3. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak,
4. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
5. Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, badan Ketahanan Pangan,

Kementerian ...

Kementerian Pertanian;

6. Direktur Pengadaan, Badan Urusan Logistik (BULOG);
7. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik, Badan Urusan Logistik (BULOG);
8. Ir. Nono Rusono, PG.Dip. Agr.Sci, M.Si;
9. Zulfriandi, SE.Ak., MM;
10. Jarot Indarto, SP, MT, M.Sc, Ph.D;
11. Noor Avianto, SP, M.Agr;
12. Tejaningsih, SE, M.Ec.Dev, MA;
13. Puspita Suryaningtyas, SP, M.GES;
14. Susilawati, S.Pt;
15. Wulan Metafurry, S.Stat;
16. Semi Kurniasih, SE.

- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Suhada;
 2. Kardi.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

